



P U T U S A N

Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 18 Februari 2015 dengan register nomor 0116/Pdt.G/2015/PA.AGM telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Desember 2004, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/12/XII/2004, tanggal 14 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara janda satu orang anak dan jejak ;



2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nenggalo, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko kurang lebih selama 1 bulan, kemudian pindah ke perumahan PT. Agro Muko, Mukomuko kurang lebih selama 7 tahun dan terakhir pindah ke rumah milik Penggugat di Desa Brangan Mulya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, lahir tanggal 20 Desember 2005 ;
 2. **ANAK II**, lahir tanggal 9 Mei 2007 ;sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2011, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang suka terhadap anak bawaan Penggugat, sedangkan sebelum dilaksanakan akad nikah Tergugat berjanji untuk menerima dan bersedia bersama-sama merawat dan membimbing anak bawaan dari Penggugat, namun Tergugat mengingkari janjinya tersebut, selain itu Tergugat juga sejak tahun 2011 sudah tidak lagi mau bertanggung jawab dalam urusan nafkah hidup sehari-hari, Tergugat tidak mau ambil tau tentang kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut selalu bergantung pada penghasilan Penggugat ;
5. Bahwa, pada bulan April 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tetap tidak mau bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar tentang dimana keberadaannya, serta Tergugat juga tidak pernah mengirim uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan juga untuk anak-anak, hingga kini kepergian Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 1



tahun, bahkan sebelum pergi Tergugat telah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat ;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mencari tentang keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena pihak keluarga Tergugat tidak pernah mau memberi tahu dimana keberadaan Tergugat tersebut ;

Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

7. Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4) ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;



Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/12/XII/2004, tanggal 14 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarganya di persidangan yakni :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat ia adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa, Desa Beragan Mulya adalah pengembangan dari Desa Nenggalo;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah 2004 di rumah orang tua Penggugat di Desa Rami Mulya saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nenggalo, lalu pindah ke perumahan PT. Agro Muko dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa Beran Mulya sampai mereka berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;



- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak ada pula meninggalkan harta sebagai jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Nenggalo Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat ia adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah 2004 di rumah orang tua Penggugat di Desa Nenggalo saksi tidak hadir saat mereka menikah;
- Bahwa, kebiasaan di daerah ini sesaat setelah akad nikah Tergugat /suami mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nenggalo, lalu pindah ke perumahan PT.Agro Muko dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa Beran Mulya sampai mereka berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak senang dengan anak bawaan



Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak ada pula meninggalkan harta sebagai jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah, maka perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1)

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 6 dari 12



dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak angka 2 dan 4 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang sekaligus juga tidak memperdulikan Penggugat dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redho dan menuntut cerai serta bersedia membayar uang iwadl Ro.10.000,- sesuai dengan ketentuan. Pasal 116 g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/12/XII/2004, tanggal 14 Desember 2004 dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 7 dari 12



syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pengakuan dalam sengketa perkawinan atau rumah tangga termasuk kategori hukum tentang orang (*personal recht*) bukan hukum tentang kebendaan (*zaken recht*), oleh karena itu majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, majelis hakim masih memerlukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (*vide* Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (*vide* Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Desember 2004 sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan tanpa diketahui pula keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kesengsaraan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawy Ala- Attahriir halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";-*



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan *talak satu khulku'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 10 dari 12



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaedah 1436 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.Zarkoni** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet,S.Ag;

Panitera Pengganti,

Drs.Zarkoni.

Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 11 dari 12



Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	=Rp. 30.000,-
2. Proses	=Rp. 50.000,-
3. Panggilan	=Rp. 325.000,-
4. Redaksi	=Rp. 5.000,-
5. Meterai	=Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	=Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);